



P U T U S A N
Nomor 3125 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA Cq UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA, berkedudukan di Jalan Tuparev Nomor 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SALEH ARIEF, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 1 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

1. **H. DURAKIM**;
 2. **Hj. SUNIATI**, keduanya bertempat tinggal di Blok Cabrik, RT. 003 RW. 002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **AFIKAH**, bertempat tinggal di Blok Kedung Belik, RT. 027 RW. 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** melalui **KEMENTERIAN KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI CIREBON Cq. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Nomor 13, Komplek Perkantoran Sumber, Kabupaten Cirebon
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Toko Suni milik Para Penggugat yang beralamat di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT. 007 RW. 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Para Penggugat kedatangan Tergugat II yang mengaku bekerja sebagai Junior Financial Advisor (JFA) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cirebon, kedatangan Tergugat II tersebut bermaksud ingin menawarkan produk simpanan berupa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima di Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Tuparev Cirebon (Tergugat I);
2. Bahwa atas penawaran Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana poin 1 tersebut diatas, akhirnya Para Penggugat tertarik untuk menyimpan dananya ke Tergugat I melalui Tergugat II, namun sebelum melakukan transaksi atas simpanan tersebut Para Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat II terlebih dahulu bagaimana Prosedur dan Tata Cara melakukan transaksi untuk menyimpan dana di Tergugat I, dan oleh Tergugat II dijelaskan bahwa Prosedur dan Tata Cara melakukan transaksi Simpanan Berjangka Sejahtera Prima di Tergugat I cukup melalui Tergugat II, karena Tergugat II adalah sebagai Junior Financial Advisor (JFA) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cirebon yang salah satu tugasnya adalah menjual produk-produk simpanan Koperasi langsung kepada masyarakat dan sekaligus dapat menerima dana atas simpanan tersebut untuk disetorkan kepada Tergugat I;
3. Bahwa atas penjelasan Tergugat II sebagaimana poin 2 tersebut diatas, pada tanggal 16 Juni 2013, Penggugat I dengan seijin isterinya yaitu Penggugat II, Penggugat I telah menyimpan dananya ke Tergugat I melalui Tergugat II yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan selanjutnya Penggugat I menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Mei 2013 atas nama Penggugat I, adapun ketentuan-ketentuan atas Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut adalah sebagai berikut:
 - Besar Simpanan : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Masa Simpanan : 12 bulan, Mulai tanggal 16 Juni 2013 s/d 16 Juni 2014;
 - Bagi Hasil : 15 % (per tahun);

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada Penggugat I, sehingga untuk bagi hasilnya Penggugat I menerima 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila habis jangka waktunya selama 12 (duabelas) bulan yaitu pada tanggal 16 Juni 2014, maka dana simpanan Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa ditarik kembali oleh Penggugat I;

4. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan oleh Tergugat II selalu dibayar lancar dan diberikan secara tunai kepada Penggugat I, yaitu pada tanggal 16 setiap bulannya, yaitu pada tanggal 16 Juli 2013, 16 Agustus 2013, 16 September 2013, 16 Oktober 2013, 16 November 2013, 16 Desember 2013, 16 Januari 2014, 16 Februari 2014, 16 Maret 2014, 16 April 2014;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2013 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat yang sama di Toko Suni milik Para Penggugat yang beralamat di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT. 007 RW. 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Tergugat II kembali menawarkan kepada Penggugat I untuk menyimpan dananya ke Tergugat I, dan karena Penggugat I melihat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I bagi hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dibayar lancar oleh Tergugat I melalui Tergugat II setiap bulannya, maka akhirnya Penggugat I tertarik kembali untuk menyimpan dananya di Tergugat I melalui Tergugat II, sehingga pada tanggal 21 November 2013 Penggugat I seijin isterinya yaitu Penggugat II menyimpan kembali dananya ke Tergugat I melalui Tergugat II yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Penggugat I menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, adapun ketentuan-ketentuan atas Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut adalah sebagai berikut:

- Besar Simpanan : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Masa Simpanan : 12 bulan, Mulai tanggal 20 November 2013 s/d 20 November 2014;
- Bagi Hasil : 15 % (per tahun);

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada Penggugat I, sehingga untuk bagi hasilnya Penggugat I menerima 1,25

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila habis jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan yaitu pada tanggal 20 November 2014, maka dana simpanan Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bisa ditarik kembali oleh Penggugat I;

6. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan oleh Tergugat II selalu diberikan secara tunai kepada Penggugat I, yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya, yaitu pada tanggal 20 Desember 2013, 20 Januari 2014, 20 Februari 2014, 20 Maret 2014, 20 April 2014;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2014 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat yang sama di Toko Suni milik Para Penggugat yang beralamat di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT 007, RW 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Penggugat II dengan seijin suaminya yaitu Penggugat I menyimpan dananya kembali ke Tergugat I melalui Tergugat II yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), dan Penggugat II menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Besar Simpanan : Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
 - Masa Simpanan : 6 bulan, Mulai tanggal 05 April 2014 s/d 05 Oktober 2014;
 - Bagi Hasil : 1,25 % (per bulan);

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada Penggugat II, sehingga untuk bagi hasilnya Penggugat II menerima 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan, dan apabila habis jangka waktunya yaitu pada tanggal 05 Oktober 2014, maka dana simpanan Penggugat II sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), bisa ditarik kembali oleh Penggugat II;

Bahwa bagi hasil pada tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhadap simpanan tersebut diatas oleh Tergugat II telah diberikan secara tunai kepada Penggugat II;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa simpanan Para Penggugat di Tergugat I melalui Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 8.2. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Sehingga Total keseluruhan Simpanan Para Penggugat di Tergugat I melalui Tergugat II adalah Rp930.000.000,00 (sembila ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2014 Penggugat I memanggil Tergugat II untuk membicarakan dan mempertanyakan proses penarikan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena masa jatuh temponya akan habis yaitu pada tanggal 16 Juni 2014, dan pada saat itu Tergugat II menjelaskan bahwa, untuk mencairkan dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Penggugat I harus menyerahkan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang asli kepada Tergugat II 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo habis yaitu tanggal 16 Juni 2014, nanti biar Tergugat II yang memperoses di Tergugat I dan nanti untuk pencairan pada tanggal 16 Juni 2014 dananya bisa di antar kerumah Para Penggugat I dan/atau Penggugat I bisa ambil sendiri ke kantor Tergugat I, dan atas penjelasan tersebut akhirnya Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Penggugat I diserahkan kepada Tergugat II untuk diproses, agar nanti bila saat jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2014, dana tersebut sudah bisa diterima oleh Penggugat I;
10. Bahwa semenjak Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang aslinya diserahkan kepada Tergugat II, semenjak itu

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sulit untuk di hubungi, apalagi ketika jatuh tempo pembayaran bagi hasil bulan Mei 2014 terhadap semua simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat, bagi hasil tersebut belum di berikan oleh Tergugat II, keberadaan Tergugat II semakin tidak jelas dan sudah sulit di hubungi, dan Para Penggugat menunggu sampai akhir bulan Mei 2014 dan ternyata Tergugat II pun tidak menampakkan diri untuk menemui Para Penggugat untuk memberikan bagi hasil bulan Mei 2014 terhadap semua simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 01 Juni 2014 Para Penggugat berinisiatif untuk mendatangi kantor Para Tergugat yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan lebih ironisnya lagi Para Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat I bahwa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah disetorkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, mendengar jawaban tersebut Para Penggugat kaget dan tidak percaya, akhirnya Para Penggugat pun mengecek keabsahan sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang lainnya yaitu:

- Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dan Para Penggugat mendapatkan jawaban yang sama yaitu Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak Tergugat I atau dinyatakan Palsu, dan menurut keterangan Tergugat I pula, terhadap dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu:

- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana simpanan tersebut juga diatas tidak pernah disetorkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

11. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat mendapatkan informasi tersebut sebagaimana poin 10, Tergugat II sudah tidak bisa di hubungi, dan terhadap Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai saat inipun tidak diserahkan kembali oleh Tergugat II kepada Penggugat I;

12. Bahwa dari semua Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu:

12.1. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bagi hasil per bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12.2. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bagi hasil per bulannya Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.3. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bagi hasil per bulannya Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Semenjak bulan Mei 2014 bagi hasil per bulannya terhadap 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat oleh Para Tergugat tidak pernah di bayar lagi sampai sekarang kepada Para Penggugat, dimana total jumlah bagi hasil perbulannya adalah Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu 2 (dua) bulan oleh Para Tergugat sampai saat ini belum di bayar, sehingga total bagi hasil yang belum dibayar berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2014, 20 Juni 2014, 20 Juli 2014, 20 Agustus 2014, 20 September 2014, 20 Oktober 2014, sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis pada tanggal 20 November 2014, yang total keseluruhannya selama 7 (tujuh) bulan, oleh Para Tergugat belum dibayar, sehingga total bagi hasil keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II sebesar sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp375.000,00 (tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu pada tanggal 05 Oktober 2014, oleh Para Tergugat belum dibayar, sehingga total bagi hasil keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
16. Bahwa tindakan Tergugat II dengan menerima uang Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dari Para Penggugat yaitu:
 - 16.1. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 16.2. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 16.3. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Yang totalnya berjumlah sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat II yang tidak pernah disetorkan kepada Tergugat I adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan Tergugat II dengan memalsukan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu:

17.1. Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

17.2. Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Yang ternyata seluruh Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak Tergugat I atau dinyatakan Palsu adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

18. Bahwa tindakan Tergugat II dengan tidak mengembalikan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat I adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

19. Bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan Tergugat II sebagaimana poin 16, 17 dan poin 18 tersebut diatas adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*), menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- (1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- (3). Bertentangan dengan kesusilaan;
- (4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa Tindakan Tergugat II yaitu berupa:

a. Memalsukan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu:

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak Tergugat I atau dinyatakan Palsu;

b. Menerima dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu:

- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I, Jatuh Tempo tanggal 20 November 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II, Jatuh Tempo tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Yang tidak pernah disetorkan kepada Tergugat I;

c. Bahwa tindakan Tergugat II dengan tidak mengembalikan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat I;

Adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan:

(1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Kewajiban hukum (*rechtsplicht*) adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar kewajiban di sini tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah;

(2). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan Hak-hak yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah hak-hak

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



pribadi (*persoonlijksrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan (*vermogensrechten*);

(3). Bertentangan dengan kesusilaan;

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, atau norma-norma yang oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;

(4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat apabila:

1. Bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat tanpa kepentingan yang layak;
2. Bahwa perbuatan yang tidak berfaedah (bermanfaat) yang menimbulkan bahaya terhadap Para Penggugat, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan;

20. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II tersebut, akhirnya oleh Para Penggugat di Laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Resor Cirebon Sektor Weru, dengan tanda bukti lapor Nomor Polisi TBL/25/VI/204/RESKRIM, tertanggal 17 Juni 2014;

21. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Nomor 026/KSU-SB/USP/SK.BM/04.2011, tertanggal 01 April 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengembangan formasi aparat pemasaran unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cipto Cirebon;
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemegang simpanan dan/atau masyarakat;
 3. Bahwa saudara tersebut diatas dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan serta di beri amanah sebagai *Junior Financial Advisor*;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Surat Keputusan Pengelola Nomor 036/KSU-SB/USP/DEP.07/DIR.00/01.2011/PERSUS perihal Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Mitra Pemasaran Simpanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat :
- Nama : Afikah;
- Jabatan : Financial Advisor pada kantor Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cipto, Cirebon;
- Status : Mitra Kerjasama Pemasaran Simpanan;
- Pangkat : Junior Financial Advisor (JFA);
- KAP : C01-11-006;
2. Segala hak dan kewajiban sebagai JFA tercantum dalam surat perjanjian terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2011;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Cirebon, tanggal 01 April 2011;

Ditetapkan di Cirebon, tanggal 01 April 2011

Unit Simpan Pinjam

Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cipto-Cirebon

Ttd

Branch Manager

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan tersebut diatas Tergugat II adalah pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I untuk menjalankan pekerjaannya sebagai *Junior Financial Advisor* (JFA), serta Tergugat I menganggap bahwa Tergugat II adalah pihak yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan serta di beri amanah sebagai Junior Financial Advisor, adapun Tugas *Junior Financial Advisor* (JFA) sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor 026/KSU-SB/USP/SK.BM/04.2011, tertanggal 01 April 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II, dalam pasal 3 berbunyi:

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama perjanjian ini berlaku, JFA bersedia melakukan tugas-tugas berikut atau sebagaimana diminta oleh Koperasi:

1. Tugas Penjualan;

Menjual produk-produk simpanan Koperasi secara langsung kepada masyarakat baik kepada perorangan maupun secara kumpulan (badan usaha atau organisasi masyarakat). Jumlah target penjualan dititik beratkan pada Penerimaan Simpanan yang besaran dan ketentuannya mengacu pada peraturan Koperasi.

2. Tugas Menagih Simpanan Lanjutan;

Menagih simpanan lanjutan kepada pemegang simpanan dengan ratio penagihan minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari simpanan lanjutan yang diharapkan;

3. Tugas Mengelola Portofolio;

Memelihara dan melayani pemegang simpanan dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standart tingkat pelayanan yang ditentukan.

4. Tugas Pembuatan laporan;

Melakukan tugas administrasi produksi serta memberikan laporan secara teratur atas seluruh kegiatan produksi dan pemeliharaan pemegang simpanan sesuai prosedur yang ditetapkan koperasi;

5. Tugas Lain;

- Mempelajari produk-produk simpanan dan arah kegiatan Koperasi;
- Mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang disponsori oleh Koperasi (jika ada);
- Bekerjasama dengan semangat dan moral yang tinggi bersama seluruh karyawan Koperasi, dengan dilandasi etika kerja yang baik;

Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor 026/KSU-SB/USP/ SK.BM/04.2011, tertanggal 01 April 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II, dalam pasal 4 dan pasal 5 mengatur tentang hak-hak JFA dan waktu kerja JFA, yaitu berbunyi:

Hak-hak JFA:

Sebagai imbalan atas tugas-tugas sesuai dengan perjanjian ini atau berdasarkan permintaan Koperasi, maka Koperasi memberikan paket remunerasi/kompensasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan Koperasi yang berlaku.

Waktu Kerja

1. Waktu Kerja Koperasi :

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senin s.d Jumat : 08.00 WIB - 17.00 WIB;
- Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB;
- Sabtu : Libur;

Bahwa sebagaimana hak-hak JFA tersebut, Tergugat II pada bulan Mei 2014 masih menerima Remunerasi dari Tergugat I, sebagai imbalan yang diterima Tergugat II dalam menjalankan tugasnya sebagai *Junior Financial Advisor* (JFA);

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II sebagaimana poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, posita tersebut diatas adalah sudah merupakan tugas dan kewenangan (*job description*) Tergugat II dalam hal mewakili kepentingan Tergugat I, dimana Tergugat I sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor 026/KSU-SB/USP/ SK.BM/04.2011, tertanggal 01 April 2011, Tergugat I adalah pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain kepada Tergugat II sebagaimana penjelasan tersebut diatas;

Sehingga Tergugat I pihak yang memberikan pekerjaan kepada Tergugat II untuk mewakili Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menawarkan produk usahanya semestinya intens melakukan pengawasan dan/atau kontroling serta pembinaan terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan pelatihan dalam pembentukan karakter serta mental Tergugat II sebagai *junior financial advisor* (JFA), sehingga dengan tindakan Tergugat II yang telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*), maka Tergugat I dianggap telah lalai melakukan pengawasan dan/atau kontroling serta pembinaan terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan pelatihan dalam pembentukan karakter serta mental Tergugat II sebagai *Junior Financial Advisor* (JFA), sehingga karenanya Tergugat I harus bertanggung jawab terhadap kerugian Para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa sebagaimana Pasal 1367 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;

Majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Selain itu orang yang ditugaskan tanpa ada hubungan kerja, bertanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditugaskan tersebut, selama ia berada dibawah pimpinan atau petunjuk dari si pemberi tugas;

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat I karena telah lalai melakukan pengawasan dan/atau kontroling serta pembinaan terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan pelatihan dalam pembentukan karakter serta mental Tergugat II sebagai *Junior Financial Advisor* (JFA), sehingga Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

22. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dimaksud, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Imaterial yakni sebesar:

Materiil:

- (1). Berupa 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat yang belum dikembalikan, total keseluruhannya adalah sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- (2). Berupa bagi hasil dari ke 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat yaitu:
 - Sisa bagi hasil Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang belum dibayar tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Sisa bagi hasil Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar pada tanggal 20 Mei 2014, 20 Juni 2014, 20 Juli 2014, 20 Agustus 2014, 20 September 2014, 20 Oktober 2014, sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis pada tanggal 20 Nopember 2014, yang total keseluruhnya selama 7 (tujuh) bulan, yaitu berjumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bagi hasil Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama Penggugat II sebesar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang belum dibayar selama 5 (lima) bulan sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu pada tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Total Bagi hasil dari ke 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik Para Penggugat yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp55.625.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian materil Para Penggugat adalah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) di tambah Rp55.625.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp985.625.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Immaterial:

Bahwa kerugian immaterial Para Penggugat yaitu:

- Hilangnya kepercayaan antara Penggugat I terhadap Penggugat II dan sebaliknya akibat dari dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang tidak bisa di cairkan, sehingga Penggugat I dan Penggugat II sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaerran, dan hilangnya kepercayaan keluarga (anak-anak Para Penggugat) terhadap Para Penggugat;
- Bahwa kerugian immaterial tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum terhadap nilai kerugian, maka kerugian immaterial Para Penggugat tersebut adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

23. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas tersebut, serta dengan adanya kewenangan yang sangat luas yang diberikan Tergugat I kepada *Junior Financial Advisor* (JFA), dimana kewenangan tersebut sangat rentan untuk disalah gunakan dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, untuk itu Turut Tergugat selaku

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas terkait yang memiliki tugas dalam hal pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan Tergugat I dalam melakukan kegiatannya di wilayah Kabupaten Cirebon;

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia, serta tidak *ilusoir*, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar di letakkan sita jaminan (*conserveatoir beslag*) terlebih dahulu berupa:

(1). Tanah dan Bangunan beserta peralatan-peralatan kantor milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Tuparev Nomor 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, adapun batas-batas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tuparev;
- Sebelah Timur : Tempat Praktek Drg. Asep Nova Wisbiunda;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Ita;
- Sebelah Barat : Toko Samsung;

(2). Tanah dan Bangunan yang terletak di di Blok Kedung Belik, RT. 027 RW. 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, milik Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Siya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Saci;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Tina;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Mujino;

25. Bahwa karena gugatan ini telah dibuktikan secara autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Verzet, ataupun Kasasi.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sumber, berupa:

(1). Tanah dan Bangunan beserta peralatan-peralatan kantor milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Tuparev Nomor 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, adapun batas-batas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Tuparev;
- Sebelah Timur : Tempat Praktek Drg. Asep Nova Wisbiunda;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Ita;
- Sebelah Barat : Toko Samsung;

(2). Tanah dan Bangunan yang terletak di di Blok Kedung Belik, RT. 027 RW. 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, milik Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Siya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Saci;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Tina;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Mujino;

3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat II didalam menjalankan pekerjaanya dan/atau tugasnya sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebesar Rp5.985.625.000,00 (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp985.625.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kerugian Imaterial adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau secara bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr, tanggal 08 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 118/Pdt/2015/PT.Bdg. tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 03 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr. jo. Nomor 118/Pdt/2015/PT.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



1. Bahwa yang pertama dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah berkeberatan terhadap *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum yang berlaku serta mengabaikan hukum acara perdata yaitu "mengenai procedure administrasi Permohonan Banding" yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan II, kepada Pengadilan Tinggi Bandung dengan melalui Pengadilan Negeri Sumber, yang didaftarkan/tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding dari Termohon Kasasi I dan II telah melewati tenggat waktu 14 hari setelah dibacakannya putusan, sedangkan pembacaan putusan dalam perkara Nomor 30/Pdt.(5/2014/PN.Sbr tanggal 08 Desember 2014, rasionya permohonan pernyataan Banding Termohon Kasasi I dan II atas putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut, berakhir tanggal 21 Desember 2014, oleh karenanya permohonan Pernyataan Banding dari Termohon Kasasi I dan II yang diajukan dengan melampaui tenggat waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan dan untuk itu patut pula *secara hukum* Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa *judex facti* telah salah atau lalai menerapkan hukum";
Dalam perkara ini bahwa *judex facti* telah mengadili tidak sesuai dengan atau melebihi kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana *judex facti* dalam putusannya telah menoaulkan lebih dari pada apa yang dituntut atau mengabulkan yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi I dan II semula Para Penggugat/Terbanding/Pembanding, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr yaitu:
 - 2.1. Menyatakan Tergugat I (KSP-SB) sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat II sekarang Turut Termohon Kasasi (Afika) telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedonkan sebelumnya dalam Posita (angka 16 s/d 19) dan Petitum (angka 3) dalam gugatan Para Penquqat. sekarang Termohon Kasasi I dan II. menyatakan bahwa Tergugat II (Afika) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat I;
Oleh karenanya *judex facti* dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut atau mengabulkan yang tidak dituntut,

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini, telah bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang Pasal 179 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bq. berbunyi "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut" dan *judex facti* juga telah melanggar salah azas-azas Hakum Acara Perdata yaitu: Hakim bersifat pasif", sehingga secara hukum patutlah Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo*;

2.2. *Judex facti* dalam putusannya dalam perkara ini, telah menimbang sesuatu yang tidak pernah diajukan dipersidangan oleh Penggugat I dan II sekarang Termohon Kasasi I dan II yaitu Serifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar Rp400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2013 atas nama Termohon Kasasi I/Penggugat I (H. Durakim). tetapi oleh *judex facti* di pertimbangkan dalam putusannya, sehingga *judex facti* telah melakukan penyeludupan hukum dan telah melakukan penyimpangan atas hukum acara perdata, hal tersebut terekam dalam Sub Menimbang bahwa Para Penggugat dipersidangan hanya dan atau telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Angka 3, Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 21 November 2013 Nomor 2152280 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Termohon Kasasi I/Penggugat I (H. Durakim), selanjutnya diberi tanda PP-3;
- b. Angka 4, Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 05 April 2014 Nomor C-01-11-65327 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Penggugat II sekarang Termohon Kasasi II/Penggugat II (Hj. Suniati) selanjutnya diberi tanda PP-4;

Dan selanjutnya penyeludupan hukum dan penyimpangan atas hukum acara perdata lainnya, juga dilakukan *judex facti* dalam putusannya mengakumulasi/ memperhitungkan kerugian materiil dari Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan ditambahkan dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 November 2013 atas nama Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas



nama Termohon Kasasi II/Penggugat II sehingga seluruhnya berjumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), padahal dana-dana tersebut seluruhnya "tidak pernah" di setorkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung tingkat kasasi, membatalkan putusan *judex facti* dalam perkara ini;

- 2.3. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusan telah mengabaikan hukum acara perdata atau tidak melaksanakan hukum acara perdata. serta mengabaikan atau mengesampingkan rasa keadilan. dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat telah menyimpan dananya melalui Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (Afikah) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I (KSB) dari masing-masing Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dimaksud, padahal seluruhnya dalam penquasaan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (Afikah) dan tidak pernah disetorkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan baik Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 16 Juni 2013, atas nama Termohon Kasasi I/Penggugat I, demikian juga Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor C.2152280 tanggal 21 November 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor C.01-11.65327 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Termohon Kasasi II/Penggugat II, padahal Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat belum pernah menjadi atau sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Tuparev Kabupaten Cirebon pada Pemohon Kasasi/Tergugat I, untuk masing-masing simpanannya sebaqaimana terurai dalam perkara ini serta Termohon Kasasi I dan II juga menyatakan bahwa masing-masing Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dimaksud "bukan" diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan juga dinyatakan "palsu", oleh Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat. sehingga oleh karena itu tidak ada alasan hukum, Pemohon Kasasi/Tergugat dituntut untuk mengembalikan kerugian Termohon Kasasi/Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dilakukan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;



- 2.4. Bahwa *judex facti* telah melanggar azas-azas hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 121, 132 HIR/145,157 R.Bg, dari beberapa azas dalam hukum acara perdata yang dikutip Pemohon Kasasi/Tergugat I, dari Pengarang "Riduan Syahrani, S.H," Judul Buku Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Hal. 16, Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Tergugat I, tetapi mengutip dari salah satu azas "Mendengar Kedua Belah Pihak", yaitu "bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan dimuka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara". oleh karena pada saat agenda sidang pembuktian tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat, pihak Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak menghadiri persidangan;
- 2.5. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah lalai melaksanakan hukum acara perdata, dan mengesampingkan rasa keadilan, yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, Surat Keputusan Nomor 177/2013 tanggal 1 Oktober 2013, tertanda T-I/13, Pasal 3 sub tugas-tugas *Financial Advisor* angka 5 berbunyi:
- Pihak Kedua (Afikah) bertanggungjawab atas penyalahgunaan keuangan yang diduga dilakukan oleh pihak kedua sendiri dalam bentuk penggantian kerugian";
- Dan jika dikaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi:
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
- Maka berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kerugian akibat perbuatan melawan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II atas besaran masing-masing Sertifikat Simpanan Berjangka Prima seluruhnya berjumlah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima/digelapkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dari Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat, dan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (Afikah) tidak pernah disetorkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat I, TIDAK DAPAT dibebankan harus mengembalikan kerugian Termohon Kasasi I dan II/Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (Afikah), maka patutlah secara hukum



Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi membatalkan putusan *judex facti* dalam perkara ini;

- 2.6. Bahwa *judex facti* telah melanggar azas hukum acara perdata, oieh karena Sub Menimbang alinea kc-2 halaman 55 dari putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sumber terhadap petitum angka 4 dari gugatan Termohon Kasasi I & II/Para Penggugat atas dasar pertimbangan *ex aequo et bono* atau mohon Putusan yang seadil-adilnya adalah tidak tepat dan tidak adil oleh karena *judex facti*, atas Petitum angka 4 gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut, oleh *judex facti* diadakan perubahan, pengurangan, penambahan dan penyempurnaan, hal tersebut adalah merupakan *ultra petita*, oleh karena dana-dana yang terurai dalam perkara in casu, adalah kehendak dari perbuatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;
- 2.7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini, yang menurut hemat Pemohon Kasasi, *judex facti* telah tidak melaksanakan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, *judex facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang dan rasa keadilan dalam perkara ini, yang seharusnya Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga tidak merugikan pihak dalam perkara ini, khususnya Pemohon Kasasi/Tergugat I, yang telah melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber, dinilai kurang memenuhi anasir yuridis, kurang pertimbangan hukum atau dianggap kurang sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Tergugat II menerima dana simpanan milik Para Penggugat, Tergugat II masih bekerja pada Tergugat I dan bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana simpanan Para Penggugat tidak disetor oleh Tergugat II kepada Tergugat I secara hukum Tergugat I ikut bertanggung jawab (*vide* Pasal 1367 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA Cq UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA Cq UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H. dan MARIA ANNA SAMIYATI, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2015